



**2017**

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2017.

LKIP berisi paparan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Tigaraksa, Februari 2017



DAFTAR ISI

		Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1 - 2
	B. Gambaran Umum	2 - 7
	C. Tugas dan Fungsi	7 – 10
	D. Isu Strategis	11
	E. Landasan Hukum	11
	F. Sistematika Penulisan	12
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
	2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	13
	A. Rencana Strategis	13 – 17
	C. Perjanjian Kinerja 2017	18 – 19
	2.2. Perencanaan Strategis Setelah Reviu	19 - 22
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>23</b>
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	24 – 26
	B. Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	26 - 28
	C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28 – 36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>37</b>

**KABUPATEN TANGERANG****BAB I****PEMBAHUN****A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pemakaian istilah "Catatan Sipil" sudah sejak ordonansi-ordonansi seperti Staatsblad 1949 No. 25, atau Staatsblad 1917 No. 130 yo 1919 No. 18, atau Staatsblad 1920 No. 751 yo 1927 No. 564, atau Staatsblad 1933 No. 75 yo 1936 No. 607. Terminologi "Catatan Sipil" adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, juga tetap menggunakan istilah "Catatan Sipil". Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat dari adanya status seseorang.

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia Belanda ditangani oleh Lembaga "Burgerlijk Stand" atau disingkat "BS" yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Lembaga Catatan Sipil, adalah "suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa "kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian". (Lie Oen Hock, 1961 : 1).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga



golongan eropa mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (Staatblad 1849 No.25).

Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa pertambahannya. Dengan berlandaskan kepada daftar yang diperoleh melalui Burgerlijk Stand ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehingga nampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya.

Menurut pasal 163 Indische Staatsregeling, penduduk Indonesia dibagi kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

- Golongan Eropa
- Golongan Timur Asing - Tionghoa - Bukan Tionghoa
- Golongan Bumi Putera

Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan catatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut di atas adalah :

- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Eropa (Stbld. 1849-25);
- Ordonansi catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stbld. 1904-279);
- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Tionghoa (Stbld. 1917-130 jo. Stbld. 1919-81);
- Ordonansi catatan sipil untuk golongan Indonesia Asli di Jawa dan Madura (Stbld. 1920-751 jo. 1927-564);
- Ordonansi catatan sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Stbld. 1933-75 jo. Stbld. 1936-607).

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor : 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di seluruh



Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk. Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 pasal 1 menyebutkan bahwa :

- Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kewenangan dan tanggung jawab dibidang Catatan Sipil Adalah:
- Penyelenggarakan pencatatan dan penertiban kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, akta pengakuan dan pengesahan anak.
- Melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil.
- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Kemudian Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyebutkan bahwa: “Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan :

- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
- Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian



## KABUPATEN TANGERANG

- Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/ kewarganegaraan.

Kemudian Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya menyebutkan :

- Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala Wilayah.
- Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala. Dan pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan : “ Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dan penyuluhan di bidang Catatan Sipil”. Serta pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi :
  - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ;
  - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ;
  - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
  - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak ;
  - Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
  - Penyimpanan dan pemeliharaan Akta-Akta Catatan Sipil,;
  - Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil ;
  - Melakukan Urusan Tata Usaha ;

Sejalan dengan keputusan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya point kedua menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang membantu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan





kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil. Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentrasi.

Dengan demikian Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, maka Kantor Catatan Sipil berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk yang merupakan penggabungan Kantor Catatan Sipil dengan Sub Bagian Administrasi Kependudukan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan



## KABUPATEN TANGERANG

peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi :

1. Pemutakhiran Data Kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan;
3. Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).



Untuk penerapan e-KTP Menteri Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu

dan KTP ganda (TKI ilegal, trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dinyatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang



menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
2. merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan

**KABUPATEN TANGERANG**

- data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
  8. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
  9. Membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas;
  10. Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai;

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  3. Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
  3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi;



**KABUPATEN TANGERANG**

- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas:
  1. Seksi Kerjasama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Drs. H. Syafrudin, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





## KABUPATEN TANGERANG

**P**ermasalahan Pelaksanaan RPJMD 2013 – 2018 adalah kekosongan blanko e-KTP dan kekosongan blanko e-KTP ini hampir satu tahun yaitu pertengahan 2016 sampai pertengahan 2017 dan pengadaannya dilaksanakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain Kepala Dinas membuat komitmen dengan Dirjen Adminduk bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang siap mencetak KTP-el yang berstatus PRR (Print Ready Record) hingga akhir Desember 2017.

### E. Landasan Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2017 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2018.



## **F. Sistematika Penulisan**

**S**istematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **Kata Pengantar**

### **Daftar Isi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

#### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

**P**ada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu****A. Rencana Startgis**

**R**encana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Tangerang terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2018.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan





RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

**V**isi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, Adapun visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2018 adalah:

### **Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tangerang**

## 2. Misi

**M**isi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Misi ke 1 : Memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pelayanan prima;



## KABUPATEN TANGERANG

- Misi ke 2 : Memberikan penyuluhan dan melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan;
- Misi ke 3 : Menyediakan database kependudukan yang akurat dan mutakhir dengan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan mulai Tahun 2013 sampai dengan 2018. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun tahun kedepan. Tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencapai Visi dan waktunya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam menjalankan misi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang mengedepankan nilai-nilai organisasi yang diakronimkan dengan kata “**CERMAT**” yaitu : Cepat, Eksak, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan.



1. **Cepat**; apabila persyaratan telah lengkap maka pelayanan diselesaikan secepatnya;
2. **Eksak**; adanya ketegasan penegakan peraturan tanpa diskriminasi;



## KABUPATEN TANGERANG

3. **Ramah;** pemberian pelayanan harus berlangsung dengan ramah dan sopan santun;
4. **Mudah;** tidak mempersulit yang mudah dan tidak mempermudah yang sulit;
5. **Akurat;** ketelitian aparat dalam memberikan pelayanan mutlak dilaksanakan;
6. **Transparan;** terbuka, jujur dan informatif dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2013 – 2018 dalam hal ini bertujuan antara lain:

- **Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dalam memenuhi kepemilikan dokumen kependudukan.**

**S**asaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2013 – 2018 berdasarkan visi dan misi dinas adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dalam memenuhi kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan KTP	83	87	87	87	87
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	75	75
3	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dalam memenuhi kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	92	95	95	95	95



## KABUPATEN TANGERANG

	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	76	72	72	72	72
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan Akte non Kelahiran	1350	1240	1000	1200	1300

### B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan KTP	%	mengetahui prosentase jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el	Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el dibagi Jumlah penduduk yang wajib KTP dikali 100	- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el yaitu jumlah penduduk yang sudah menerima fisik KTP-el; - Jumlah penduduk yang wajib KTP, jumlah penduduk wajib KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang berusia 17 tahun keatas dan jumlah penduduk dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah yang dibuktikan dengan akte nikah/akte perkawinan
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Hasil survey	Hasil survey dilaksanakan dengan memberikan form questioner dan tanya jawab kepada pemohon



## KABUPATEN TANGERANG

3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	Mengetahui prosentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikali 100	- Jumlah KK yang diterbitkan adalah jumlah Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Tangerang - Jumlah Kepala Keluarga adalah Jumlah Kepala Keluarga se Kabupaten Tangerang yang terdaftar dalam database Disdukcapil kab. Tangerang
4	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	Mengetahui prosentase penduduk yang telah memiliki akte kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah Akte Kelahiran yang telah diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk dikali 1000	- Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan artinya akte kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk sekabupaten Tangerang yang terdaftar dalam database Disdukcapil
5	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	Mengetahui jumlah akte non Kelahiran yang sudah diterbitkan pada tahun berjalan	Jumlah akte non kelahiran (akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian, akte pengakuan anak) yang diterbitkan pada tahun berjalan	semua akte non kelahiran yang telah diterbitkan pada tahun berjalan

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

**P**erjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2013 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan KTP	87
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	95
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	72
4	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan Akte non Kelahiran	1200
5	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	75

## 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas



## KABUPATEN TANGERANG

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dalam memenuhi kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan KTP	%	83	87	87	87	87
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0	0	0	75	75
3	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas dalam memenuhi kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	92	95	95	95	95
			Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	76	72	72	72	72
			Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	1350	1240	1000	1200	1300



## KABUPATEN TANGERANG

### B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan KTP	%	mengetahui prosentase jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el	Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el dibagi Jumlah penduduk yang wajib KTP dikali 100		- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el yaitu jumlah penduduk yang sudah menerima fisik KTP-el; - Jumlah penduduk yang wajib KTP, jumlah penduduk wajib KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang berusia 17 tahun keatas dan jumlah penduduk dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah yang dibuktikan dengan akte nikah/akte perkawinan
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Hasil survey		Hasil survey dilaksanakan dengan memberikan form questioner dan tanya jawab kepada pemohon
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	Mengetahui prosentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikali 100		- Jumlah KK yang diterbitkan adalah jumlah Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab,Tangerang - Jumlah Kepala Keluarga adalah Jumlah Kepala Keluarga se Kabupaten Tangerang yang terdaftar dalam database Disdukcapil kab. Tangerang
		Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	Mengetahui prosentase penduduk yang telah memiliki akte kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah Akte Kelahiran yang telah diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk dikali 1000		- Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan artinya akte kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk sekabupaten Tangerang yang terdaftar dalam database Disdukcapil
		Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	Mengetahui jumlah akte non Kelahiran yang sudah diterbitkan pada tahun berjalan	Jumlah akte non kelahiran (akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian, akte pengakuan anak) yang diterbitkan pada tahun berjalan		semua akte non kelahiran yang telah diterbitkan pada tahun berjalan





### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Seesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Tangerang dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan KTP	%	87
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75
3	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	95
		Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	72
		Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	1200



# BAB BAB

## III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013 - 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .



### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Interval Predikat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Warna dan Predikat Kinerja
(1)	$\geq 90,00\%$	
(2)	$75,00\% \leq 89,99\%$	
(3)	$65,00\% \leq 74,99\%$	
(4)	$50,00\% \leq 64,99\%$	



## KABUPATEN TANGERANG

(5)	0,00 ≤ 49,99%	
-----	---------------	--

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

### Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	≥ 90,00%	
2	Baik	75,00% ≤ 89,99%	
3	Cukup	65,00% ≤ 74,99%	
4	Kurang	50,00% ≤ 64,99%	
5	Sangat Kurang	0,00 ≤ 49,99%	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013 - 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 82 Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator



## KABUPATEN TANGERANG

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

### B. Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dari tabel di atas dapat diketahui mana indikator yang mencapai target sasaran dan mana indikator yang jauh dari sasaran. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kepemilikan KTP	%	87	90,48	104.00
2	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	95	91,99	96.00
3	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	72	100,59	139.00
4	Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	1200	2677	223.00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	81,97	109.00



## KABUPATEN TANGERANG

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Kepemilikan KTP, dengan capaian kinerja 104 %, pada indikator Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk, dengan capaian kinerja 139 %, pada indikator Kepemilikan Akte non Kelahiran, dengan capaian kinerja 223 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 109 %.
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga, dengan capaian kinerja 96 %.

### C. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2013 - 2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tangerang tahun 2013 - 2018 sebanyak 5 sasaran.



Tahun 2017 adalah tahun ke 4 pelaksanaan rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil , dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tangerang adalah sebagai berikut:



## KABUPATEN TANGERANG

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kepemilikan KTP	%	87	90,48	104.00
2	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	95	91,99	96.00
3	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	72	100,59	139.00
4	Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	1200	2677	223.00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	81,97	109.00

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun ini yaitu tahun 2016 bila dibanding dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2.1

**Tabel 3.2.1**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2016 dan tahun 2017**

SASARAN RENSTRA SKPD		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Pencapaian Indikator 2016	Pencapaian Indikator 2017	Keterangan
3	4	5	8	8	8	8	
1 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan	1.	Kepemilikan KTP	%	100%	104%	Naik	
	2.	Prosentase Penduduk ber KK	%	100%	96%	Turun	
	3.	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	100%	139%	Naik	
	4.	Kepemilikan Akte Non Kelahiran	akta	215%	223%	Naik	
2 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	-	109%	Naik	

Dari tabel diatas dapat diketahui ada 1 indikator mengalami penurunan realisasi kinerja dan ada 4 indikator mengalami kenaikan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	80.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	20.00 %



## KABUPATEN TANGERANG

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>20.00</b>

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>4</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	75.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	25.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %





## KABUPATEN TANGERANG

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2013 - 2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Kepemilikan KTP	%	83	83,22	100	87	89,38	102	87	87	100	87	90,48	104



## KABUPATEN TANGERANG

Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kepemilikan KTP" adalah sebesar 90,48 dari target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan;
- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kepemilikan KTP" tahun ini meningkat 4.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00;
- Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kepemilikan KTP" tahun ini adalah sebesar 104.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka capaian kerjanya mencapai 103.45 %.

### Sasaran 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga	%	92	105,33	114	95	98,24	103	95	95	100	95	91,99	96

Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga" adalah sebesar 91,99 dari target sebesar 95 yang direncanakan dalam Perjanjian



## KABUPATEN TANGERANG

Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 96.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan;

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga" tahun ini menurun 4.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00;
- Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase Penduduk Ber-Kartu Keluarga" tahun ini adalah sebesar 96.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka capaian kerjanya mencapai 95.79 %.

### Sasaran 3

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	%	76	76,79	101	72	72,01	100	72	72	100	72	100,59	139

Sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk" adalah sebesar 100,59 dari target sebesar 72 yang direncanakan



## KABUPATEN TANGERANG

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 139.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan;

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk" tahun ini meningkat 39.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00;
- Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk" tahun ini adalah sebesar 139.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka capaian kinerjanya mencapai 138.89 %;

### Sasaran 4

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Kepemilikan Akte non Kelahiran	akta	1350	2099	155	1240	1619	130	1000	2146	214	1200	2677	223

Sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kepemilikan Akte non Kelahiran" adalah sebesar 2677 dari target sebesar 1200 yang direncanakan dalam Perjanjian



## KABUPATEN TANGERANG

Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 223.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan;

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kepemilikan Akte non Kelahiran" tahun ini meningkat 9.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 214.00;
- Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kepemilikan Akte non Kelahiran" tahun ini adalah sebesar 223.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka capaian kinerjanya mencapai 205.92 %.

### Sasaran 5

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
			1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0		0.00	0		0.00	0		0.00

Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat " adalah sebesar 81,97 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan;
- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat " tahun ini meningkat 109.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00;
- Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat " tahun ini adalah sebesar 109.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka capaian kinerjanya mencapai 108.00 %.



## BAB IV

# PENUTUR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.45 %;
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.79 %;
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 138.89 %;
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 223.08 %;
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 108.00 %.



## KABUPATEN TANGERANG

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.733.750.200 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.910.009.542, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 823.740.658.



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2013 - 2018 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2017, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.45 %;
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.79 %;



## KABUPATEN TANGERANG

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 138.89 %;
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 223.08 %;
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 108.00 %;

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.733.750.200 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang



pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah 91,54 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini, diharapkan dapat memberikan



**KABUPATEN TANGERANG**

gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tangerang.

Tigaraksa, Februari 2018

